


PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2019

NOMOR : 2

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa "Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2017 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2018 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALI KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan, memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp1.630.020.024.950,00
b. Belanja dan Transfer	<u>Rp1.590.087.084.842,00</u>
Surplus	Rp 39.932.940.108,00
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp 158.969.172.934,00
- Pengeluaran	<u>Rp 5.999.998.200,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp 152.969.174.734,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 191.450.392.176,00 dengan rincian sebagai berikut :
- Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 1.821.470.417.126,00
 - Realisasi Rp 1.630.020.024.950,00
Selisih Lebih/ (Kurang) Rp (191.450.392.176,00)
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp 384.352.505.218,00 dengan rincian sebagai berikut:
- Anggaran belanja dan transfer setelah perubahan Rp 1.974.439.590.060,00
 - Realisasi Rp 1.590.087.084.842,00
Selisih Lebih/(Kurang) Rp (384.352.505.218,00)

- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp 192.902.113.042,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Surplus/ defisit setelah

Perubahan	Rp (152.969.172.934,00)
2. Realisasi	Rp <u>39.932.940.108,00</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp 192.902.113.042,00

- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 00,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan	Rp 158.969.172.934,00
2. Realisasi	Rp <u>158.969.172.934,00</u>
Selisih	Rp 00,00

- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 1.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan	Rp 6.000.000.000,00
2. Realisasi	Rp <u>5.999.998.200,00</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp (1.800,00)

- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 1.800,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan neto

setelah perubahan	Rp 152.969.172.934,00
2. Realisasi	Rp <u>152.969.174.734,00</u>
Selisih Lebih/ (Kurang)	Rp 1.800,00

Pasal 4

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2018 sebesar Rp 192.902.114.842,00 terdiri dari :

- a. Kas di Kas Umum Daerah

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Sebesar	Rp	10.000,00
---------	----	-----------

c. Kas di BLUD - RSUD sebesar	Rp	1.122.110.307,00
-------------------------------	----	------------------

d. Kas di BLUD - PDB sebesar	Rp	1.623.640.247,00
------------------------------	----	------------------

e. Kas Dana Kapitasi JKN

FTKP sebesar	Rp	855.801.918,00
--------------	----	----------------

f. Kas Pengelolaan Dana BOS

Sebesar	Rp	904.057.867,00
---------	----	----------------

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	158.969.172.934,00
------------------------------	----	--------------------

b. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan

Tahun Berjalan	Rp	(158.969.172.934,00)
----------------	----	----------------------

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan

Anggaran (SiLPA/ SiKPA)	Rp	192.902.114.842,00
-------------------------	----	--------------------

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun

Sebelumnya	Rp	<u>0,00</u>
------------	----	-------------

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	192.902.114.842,00
-------------------------------	----	--------------------

Pasal 6

Neraca per 31 Desember Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp	4.520.506.103.109,00
----------------	----	----------------------

b. Jumlah kewajiban	Rp	21.417.730.223,00
---------------------	----	-------------------

c. Jumlah ekuitas	Rp	4.499.088.372.886,00
-------------------	----	----------------------

Pasal 7

Laporan operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sebagai berikut :

a. Pendapatan-LO	Rp 2.722.162.687.959,00
b. Beban	Rp (1.478.697.397.756,00)
c. Surplus/ (Defisit) dari Operasional	Rp 1.243.465.290.203,00
d. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	Rp (178.774.203.949,00)
e. Surplus/ Defisit-Pos Luar Biasa	Rp 0,00
f. Surplus/(Defisit)-LO	Rp 1. 064.691.086.254,00

Pasal 8

Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2018	Rp 158.969.172.934,00
b. Arus kas bersih dari aktivitas Operasi	Rp 343.977.032.710,00
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp (310.044.090.802,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp 0,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris	Rp 0,00
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2018	Rp 192.902.114.842,00

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp 3.437.408.548.552,00
b. Surplus/ Defisit-LO	Rp 1.064.691.086.254,00
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp (3.011.261.920,00)
d. Ekuitas Akhir	Rp 4.499.088.372.886,00

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka

- b. Lampiran II : Laporan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan
penyisihan dana bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi)
daerah
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi
penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam
pekerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan
Usaha Milik Daerah/ Perusahaan
Daerah

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diatur dengan

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 09 Agustus 2019
WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal, 9 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



SARI SURYATI

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2019 NOMOR 02